MIDWIFERY HEALTH JOURNAL

HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERAN ORANG TUA TENTANG MENIKAH DI USIA REMAJA PADA SISWA SISWI KELAS X DI SMA NEGERI BINGIN TELUK KABUPATEN MURATARA

[1] Selvi, [2] Aninda Ayu Putri Fuspita Sari, [3]Reni Hariyanti, [4]Sulastri
[1)2)3)4)]Program Studi S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi
E-mail : [1)] *sellvy22@gmail.com*

Kata Kunci:
Pengetahuan, Sikap,
Peran Orang Tua,
Petugas Kesehatan

ABSTRAK
Menurut *World Health Organization* (WHO) di tahun 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa penduduk dunia sekitar 15% terdiri dari yang berumur 10-19 tahun. Asia pasifik jumlah penduduk merupakan 60% dari penduduk dunia, seperlimanya adalah remaja umur 11-19 tahun adalah 22% yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA N bingin teluk kabupaten muratara pada bulan april 2024. Populasi adalah siswa siswi kelas X berjumlah 59 orang. Sampel sebanyak 59 orang yang diambil dengan teknik total sampling sampling. Pengumpulan data dengan pengisian lembar kuesioner. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square. Hasil yang diperoleh nilai p-value 0,000 (p<0,05) dengan demikian terdapat hubungan dengan menikah di usia remaja. Hasil uji nilai yang diperoleh p-value 0,003 (p<0,05) terdapat hubungan sikap dengan menikah di usia remaja. Dan hasil uji statistik diperoleh nilai p-value 0,003 (p<0,05) dengan demikian terdapat hubungan peran orang tua dengan menikah di usia remaja di sma negeri bingin teluk. Diharapkan tenaga kesehatan untuk memberikan inovasi dan motivasi untuk tidak menikah di usia yang belum cukup.

Keywords:
Knowledge, Attitudes,
Role of Parents,
Health Workers

Info Artikel
DOI Artikel:
10.52524/midwiferyhealthjournal.v10i1.393

ABSTRACT
According to the World Health Organization (WHO), in 2019 the world's population reached 7.7 billion, around 15% of which consisted of those aged 10-19 years. Asia Pacific's population constitutes 60% of the world's population, one-fifth of which are teenagers aged 11-19 years, which is 22%, consisting of 50.9% male teenagers and 49.1% female teenagers. The type of research carried out was analytical research with a cross sectional design. This research was conducted at SMA N Bingin Teluk Muratara Regency in April 2024. The population was 59 class X female students. A sample of 59 people was taken using total sampling technique. Data collection by filling out a questionnaire sheet. Data were analyzed univariately and bivariately using the chi square test. The results obtained have a p-value of 0.000 (p<0.05), so there is a relationship with getting married as a teenager. The results of the test value obtained a p-value of 0.003 (p<0.05), there is a relationship between attitude and marriage in adolescence. And the results of statistical tests obtained a p-value of 0.003 (p<0.05), thus there is a relationship between the role of parents and marriage as a teenager in Bingin Teluk State High School. It is hoped that health workers will provide innovation and motivation not to marry at a young age.

PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO) 2019 pernikahan pada usia remaja yaitu pernikahan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dalam katagori anak-anak atau remaja dibawah usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974, Pasal 7 (1) mengatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita mencapaki usia 16 tahun. Menurut penelitian dari Ariani tahun 2021, jika anda masih dibawah usia ini, bicarakan pernikaha pada usia remaja. Namun aturan saat ini mengizinkan pria dan wanita untuk menikah pada usia 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja tentang pernikahan pada usia remaja dengan kejadian pernikahan di usia remaja [1].

Remaja merupakan individu baik perempuan maupun laki-laki yang berada pada masa antara anak-anak dan dewasa. Menurut *World Health Organization* (WHO), seseorang bisa disebut remaja jika usianya antara 10 sampai 19 tahun. Sementara *United Nations* (UN) Menyebutkan sebagai anak muda (*youth*) untuk seseorang yang berusia 15 sampai 24 tahun. Ini kemudian disatukan dalam batasan kaum muda (*young people*) yang mencakup usia 10 sampai 24 tahun [2].

Menurut *World Health Organization* (WHO) di tahun 2019 mencapai 7,7 miliar jiwa penduduk dunia sekitar 15% terdiri dari remaja yang berumur 10-19 tahun. Asia pasifik jumlah penduduk merupakan 60% dari penduduk dunia, seperlimanya adalah remaja umur 11-19 tahun adalah 22% yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan [1]. Jumlah Penduduk berusia remaja di Indonesia pada Tahun 2021 adalah 22.115,9 jiwa berumur 10-14 tahun dan 22.200,3 jiwa berumur 15-19 tahun [3].

Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengetahuan sehat disini tidak semata–mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental sosial dan kultural semua yang berhubungan dengan sistem dan fungsinya serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan [4].

Pada masa remaja terjadi perkembangan yang dinamis dalam kehidupan individu yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial, Perubahan fisik yang terjadi di antaranya timbul proses pematangan organ reproduksi selain itu juga sudah terjadi perubahan psikologis. Hal ini mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual. Karena pada masa remaja cenderung memiliki tingkat seksual yang tinggi sehubungan dengan mulai matangnya hormon seksual dan organ-organ reproduksi. Saat usia remaja di mana organ reproduksi rentan terhadap infeksi pada saluran reproduksi, kehamilan, dan penggunaan obat-obatan [2].

Kementrian kesehatan melalui direktorat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, merekomendasikan lima tahapan pemeriksaan kesehatan pra nikah (pre material screening). Pertama, pemeriksaan fisik secara lengkap terutama untuk mwngetahui tekanan darah dan riwayat penyakit tertentu (misalnya diabetes). Kedua, pemeriksaan penyakit hereditas seperti ganguan kelainan darah tidak bisa memproduksi hemoglobin secara normal.

Ketiga, pemeriksaan penyakit menular seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV-AIDS. Keempat, pemeriksaan organ reproduksi terkait dengan kesehatan dan kesuburan. Kelima, pemeriksaan alergi.

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) dan kementrian agama pada awal 2022, meluncurkan aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil (Elsimil) sebagai upaya untuk memantau dan memeriksa kesiapan calon pengantin. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun tersebut, diketahui berbagai masalah yang masih ada pada calon pengantin diindonesia seperti anemia (17,8%), usia terlalu muda (7,2%), usia terlalu tua (7,5%), dan kurang energi kronis (18%). Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut

P-ISSN : 2716-2486
E-ISSN : 2581-026x

maka pemerintah RI melalui BKKBN dan mewajibkan calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan [5].

Secara nasional, perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai sekitar 1.220.900 orang.berdasarkan data dari *United Nations Development Economic And Social Affairs* (UNDESA), indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi setelah kamboja. Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) dan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2020, sebanyak 10,35% perempuan diindonesia berumur 20-24 tahun yang berstatu kawin sebelum berumur 18 tahun, kemudian mengalami penurunan sebesar 1,12% pada tahun 2021 menjadi 9,23%. Namun penurunan ini masih jauh dari target sebesar 8,74% pada tahun 2024 [3]. Angka pernikahan usia dini dibuktikan dengan melihat angka dispensasi pernikahan usia dini yang melonjak tajam. Pada tahun 2018, tercatat 12.504 permohonan, tahun 2019 sebanyak 23.126 permohonan, tahun 2020 sebanyak 34.000 permohonan, dan tahun 2021 sebanyak 64.211 permohonan.

Secara lokal, sulawesi barat termasuk dalam sepuluh provinsi dengan jumlah pernikahan usia dini terbesar diindonesia. Menurut data badan pusat statistik (BPS) terkait proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum berumur 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2021, sebanyak 17,71% penduduk provinsi sulawesi barat yang berstatus nikah sebelum umur 18 tahun. Jumlah pernikahan usia dini disulawesi barat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 17,12%. Hal ini lah yang membuat provinsi sulawesi barat menduduki peringkat pertama tertinggi angka pernikahan usia dini, dimana dua provinsi dua dan tiga lainnya diduduki oleh provinsi nusa tenggara barat sebanyak 16,59% dan kalimantan tengah sebanyak 15,47% [3].

Pernikahan dalam undang-undang dasar republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa [6].

Dalam perkembangannya, pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya dilakukan sebatas pada pemberian imunisasi TT saja karena permasalahan kesehatan ibu dan anak baik selama kehamilan, persalinan, maupun sesudahnya, tidak hanya sebatas tetanus. Terkait dengan pernikahan secara umum, persoalan yang harus dipertimbangkan sebelumnya juga cukup banyak mencakup kemungkinan kehamilan sebelum nikah (persoalan penentuan nasib anak). Potensi penyakit menular baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan, kesehatan reproduksi calon pengantin laki-laki, dan kesehatan calon pengantin perempuan sebelum kehamilan [7].

Melihat permasalahan yang ada, ini disebabkan karena belum matangnya organ reproduksi. Kesehatan reproduksi jika dikaitkan dengan pernikahan usia dini akan berdampak pada hubungan seksual laki-laki dan perempuan sebelum organ reproduksinnya mengalami kematangan. Artinya, kesehatan reproduksi ini mengacu pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan antar individu [8].

METODE

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan konseling menggunakan layanan informasi. Responden dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas X SMAN Bingin Teluk Kabupaten Muratara. Tempat dalam penelitian ini adalah SMA N Bingin Teluk Kabupaten Muratara. Metode penelitian ini mengunakan metode total sampling dengan pengambilan data dari siswa siswi kelas X ada 29 orang dan kelas X ada 30 orang dengan total keseluruhan 59 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil analisis dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan peran orang tua tentang menikah di usia remaja pada siswa siswi kelas X Di SMA Negeri Bingin Teluk Kabupaten Muratara. Penelitian ini telah di lakukan di di SMA Negeri Bingin Teluk Kabupaten

Muratara pada Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Hubungan pengetahuan tentang menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Pengetahuan	Menikah Usia Remaja				P-value
	Ya		Tidak		
	F	%	F	%	
Baik	6	14,0	37	86,0	0,000
Cukup	7	70,0	3	30,0	
Kurang	4	66,7	2	33,3	
Total	**17**	**28,8**	**42**	**71,2**	

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa 59 responden dengan pengetahuan baik yang menjawab Ya 6 responden (14,0%) dan yang menjawab Tidak 37 responden (86,0%), sedangkan yang memiliki pengetahuan cukup yang menjawab Ya 7 responden (70,0%) dan yang menjawab Tidak 3 responden (30,0%), dan yang memiliki pengetahuan kurang ada yang menjawab Ya 4 responden (66,7%) dan yang menjawab Tidak 2 responden (33,3%). Hasil uji statistik dengan menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,000 (p<0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan menikah di usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024.

Tabel 2. Hubungan Sikap Dengan Menikah Usia Remaja Di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Sikap	Menikah Usia Remaja				P-value
	Ya		Tidak		
	F	%	F	%	
Positif	6	15,8	32	84,2	0,003
Negatif	11	52,4	10	47,6	
Total	**17**	**28,8**	**42**	**71,2**	

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa dari 59 responden dengan menikah usia remaja yang sebagian memiliki sikap positif yang menjawab Ya ada 6 responden (15,8%) dan yang menjawab Tidak ada 32 responden (84,2%), responden dengan menikah usia remaja yang memiliki sikap negatif ada yang menjawab Ya 11 responden (52,4%) dan yang menjawab Tidak ada 10 responden (47,6%). Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,003 (p<0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan sikap dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Tabel 3. Hubungan Peran Orang Tua Dengan Menikah Usia Remaja Di Sman Bingin Teluk

Peran	Menikah Usia Remaja				P-value
	Ya		Tidak		
	F	%	F	%	
Berperan	7	17,1	34	82,9	0,003
Kurang Berperan	10	55,6	8	44,4	
Total	**17**	**28,8**	**42**	**71,2**	

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa dari 59 responden dengan menikah usia remaja yang sebagian orang tuanya berperan ada yang menjawab Ya 7 responden (17,1%) dan yang menjawab Tidak 34 responden (82,9%), responden dengan menikah usia remaja yang orang tuanya kurang berperan ada yang menjawab Ya sebanyak 10 orang responden (55,6%) dan yang menjawab Tidak ada 8 responden (44,4%). Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,003 (p<0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan peran orang tua dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024.

PEMBAHASAN

Hubungan Pengetahuan Tentang Menikah Usia Remaja Di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Hubungan pengetahuan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024 diperoleh hasil bahwa 59 responden dengan pengetahuan baik yang menjawab Ya 6 responden (14,0%) dan yang menjawab Tidak 37 responden (86,0%), sedangkan yang memiliki pengetahuan cukup ada yang menjawab Ya 7 responden (70,0%) dan yang menjawab Tidak ada 3 responden (30,0%), dan yang memiliki pengetahuan kurang ada yang menjawab Ya 4 responden (66,7%) dan yang menjawab Tidak ada 2 responden (33,3%). Hasil uji statistik dengan menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,000 (p<0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

terdapat hubungan pengetahuan dengan menikah di usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024.

Penelitian dengan judul hubungan tingkat pengetahuan terhadap pernikahan dini di wilayah kelurahan kereng bangkirai rt.01/rw.01 kota palangkaraya tahun 2022, hasil penelitian menunjukan bahwa remaja yang belum menikah memiliki pengetahuan baik sebanyak 27 orang (96,4%), pengetahuan cukup sebanyak 7 orang (46,7%), dan pengetahuan kurang sebanyak 2 orang (12,5%). Sedangkan remaja yang sudah menikah memiliki pengetahuan baik sebanyak 1 orang (3,5%), pengetahuan cukup sebanyak 8 orang (53,3%)dan pengetahuan kurang sebanyak 14 orang (87,5%)dari hasil tersebut responden yang berpengetahuan kurang lebih banyak yang menikah yaitu sebanyak 14 responden hal ini dikarenakan pengetahuan tingkat remaja masih rendah dan status ekonomi juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini dimana semakin baik pengetahuan dan status ekonomi seseorang akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil baik menikah ataupun tidak diusia dini.berdasarkan hasil dari pengolahan data diatas ada hubungan tingkat pengetahuan remaja terhadap kejadian pernikahan dini. Hal ini juga didukung oleh penelitian Narti Samsi (2020) menyatakan ada hubungan pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini.

Septialti dalam penelitiannya didapatkan hubungan antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini.hasil analisis menunjukan remaja yang menikah dini lebih banyak pada pengetahuan kurang dan remaja yang tidak menikah dini lebih banyak pada pengetahuan baik [9].

Sesuai dengan hasil penelitian Sopiyana & Nuryani ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan dengan preferensi usia ideal menikah [10].

Pengetahuan akan perencanaan keluarga diperlukan oleh remaja sebagai suatu dasar dalam merencanakan masa depannya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diridan menuntukan sikap dalam mewejudkan kehidupan berkeluarga mereka nantinya [5].

Menurut teori, perencanaan keluarga akan mempengaruhi seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal yang paling mendasar adalah menjaga hal laki-laki dan perempuan untuk dapat memutuskan pada diri mereka sendiri, mengapa, kapan dan berapa banyak anak yang diinginkan, mendukung hak wanita untuk menunda menikah dan memiliki anak sampai ia siap secara fisik, psikologis, ekonomi dan benar-benar siap melahirkan [11].

Hubungan Sikap Tentang Menikah Usia Remaja Di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Hubungan sikap dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024 diperoleh hasil bahwa dari 59 responden dengan menikah usia remaja yang sebagian memiliki sikap positif yang menjawab Ya ada 6 responden (15,8%) dan yang menjawab Tidak ada 32 responden (84,2%), responden dengan menikah usia remaja yang memiliki sikap negatif ada yang menjawab Ya 11 responden (52,4%) dan yang menjawab Tidak ada 10 responden (47,6%). Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,003 ($p<0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan sikap dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024.

Sikap adalah kecenderungan individu untuk bereaksi atau bertindak sebagai tanggapan terhadap stimulus atau objek tertentu. Masih terdapat 2 orang (2,4%) responden yang memiliki sikap negatif, hal ini dikarenakan pengaruh lain diluar penyuluhan. Sepeti hal nya pengalaman pribadi, pengalaman pribadi diketahui dapat menentukan, membentuk dan mempengaruhi stimulus sikap. Sikap orang dibentuk oleh proses sosial yang terjadi sepanjang hidup dan melalui mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Proses ini dapat berlangsung dirumah, sekolah dan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan Nurul Isnaen dkk.(2019) penelitian berjudul hubungan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dengan sikap terhadap pernikahan dini diwilayah kerja puskesmas sambu batam.

Dukungan dari penelitian yang dilakukan Sumardi Raharjo dalam Ulfa Nur Aisyah (2018) hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini dikecamatan saptsari kabupaten gunung kidur. Penelitian menemukan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini (p=0,001), OR 3,71.

Hubungan Peran Orang Tua Tentang Menikah Usia Remaja Di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024

Hubungan peran orang tua dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024 diperoleh hasil bahwa dari 59 responden dengan menikah usia remaja yang sebagian orang tuanya berperan ada yang menjawab Ya 7 responden (17,1%) dan yang menjawab Tidak 34 responden (82,9%), responden dengan menikah usia remaja yang orang tuanya kurang berperan ada yang menjawab Ya sebanyak 10 orang responden (55,6%) dan yang menjawab Tidak ada 8 responden (44,4%). Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* diperoleh nilai p-value 0,003 (p<0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan peran orang tua dengan menikah usia remaja di SMAN Bingin Teluk Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan peran orang tua terhadap pernikahan dini pada remaja yang dilakukan pada 35 orang remaja di desa jeriji diperoleh hasil dari 10 responden yang melakukan pernikahan dini memiliki peran orang tua yang cukup baik. Responden yang tidak melakukan pernikahan dini memiliki peran orang tua baik sebanyak 20 responden. Dan responden yang memiliki peran orang tua kurang baik sebanyak 5 responden. Dari hasil analisis diperoleh nilai OR 12,581 (5,808-27,251), responden yang memiliki peran orang tua kurang baik memiliki resiko 12,581 kalo untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki peran orang tua dengan baik. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,000 yang artinya ada hubungan antara peran orang tua terhadap pernikahan dini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Diana Galih (2018) mengenai hubungan pran orang tua dengan persepsi remaja dengan pernikahan dini di SMA N 1 Banguntapan Bantul. Hasil uji analisis didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) yang menunjukan ada hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA N 1 Banguntapan Bantul. Menurut Azizah (2020) tugas orang tua merupakan satu aspek yang kompleks mengenai bagaimana seseorang individu diharapkan bersikap dan memikul tanggung jawab dalam keluarga. Ini berarti peran orang tua terhadap anak melibatkan banyak kewajiban dan tanggung jawab, termaksud dibidang pendidikan. Tujuannya adalah agar anak dapat mencapai prestasi atau bahkan dapat mencapai individu yang siap menghadapi berbagai tantangan dimasa yang akan datang . proses belajar yang berada di dalam rumah dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh edukasi kesehatan tentang keputihan terhadap pengetahuan dan sikap dalam pencegahan keputihan pada siswa di SMPN 7 Tungkal Jaya dengan nilai p-value 0,000.

DAFTAR PUSTAKA

[1] WHO, “Millennium Development Goal 5.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/mdgs/target_5b/en/

[2] M. Ali dan M. Asrori, *Psikologi remaja: Perkembangan peserta didik*. Bumi Aksara, 2016.

[3] Badan Pusat Statistik, "Penduduk dan Ketenagakerjaan." [Daring]. Tersedia pada: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/YW40a21pdTU1cnJxOGt6dm43ZEdoZz09/da_03/1

[4] K. Irianto, *Memahami berbagai macam penyakit*. 2017.

[5] BKKBN, "Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Dasar," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Riset Kesehatan Dasar.

[6] G. R. S. Wardani, M. K. Tamrin, M. M. Ni'am, dan N. Azizah, "Perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 terkait peningkatan batasan usia pernikahan dalam tinjauan ushul fiqh," *EGALITA*, vol. 15, no. 2, 2020.

[7] S. Supriadi, "Urgensi pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya membentuk keluarga harmonis (Studi Kasus di Dusun Memelak Desa Gerunung Kec. Praya Kab. Lombok Tengah)," 2021, *UIN Mataram*.

[8] S. Y. Sekarayu dan N. Nurwati, "Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi," *J. Penelit. Dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, hal. 37–45, 2021.

[9] D. Septialti, A. Mawarni, D. Nugroho, dan Y. Dharmawan, "Hubungan Pengetahuan Responden Dan Faktor Demografi Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banyumanik," *J. Kesehat. Masy.*, vol. 5, no. 4, hal. hal. 198-206, 2019.

[10] N. Sopiyana dan D. D. Nuryani, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung," *J. Dunia Kesmas*, vol. 3, no. 3, 2019.

[11] J. Sharon, *Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi Dan Keluarga*. Jakarta: EGC, 2020.